

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Negeri Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Akta pendirian Badan Usaha dengan lingkungan usaha bidang energi dan perubahannya
2. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Biodata Badan Usaha (Company Profile), dokumen badan usaha paling sedikit memuat data dan informasi mengenai : a) Group /company profile b) Susunan direksi maupun dewan komisaris, akta
3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : NPWP
4. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Izin Prinsip
6. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
7. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Surat pernyataan tertulis di atas materai, kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
8. PERSYARATAN ADMINISTRATIF : Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan
9. PERSYARATAN TEKNIS : Sumber perolehan bahan baku/bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang diusahakan
10. PERSYARATAN TEKNIS : Data standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati
11. PERSYARATAN TEKNIS : Nama dan merk dagang Bahan Bakar Nabati
12. PERSYARATAN TEKNIS : Informasi Kelayakan Usaha
13. PERSYARATAN TEKNIS : Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain
14. PERSYARATAN TEKNIS : Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) ke Dinas PUPESDM DIY
3. Setelah dilakukan verifikasi lapangan dan analisa data administrasi dan teknis, Dinas PUPESDM DIY menerbitkan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
4. Rekomendasi teknis selanjutnya diproses DPMPTSP DIY untuk menerbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY

10 Hari kerja

Energi Sumber Daya Mineral DIY

Rekomendasi Teknis diterbitkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk Bahan Bakar Lain.
2. Pengawasan Kegiatan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk Bahan Bakar Lain.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320